



Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kefarmasian (Study Kasus Putusan No. 252/PID.SUS/ ANAK/2013/PN.KDI)

Ida Bagus Putra Mahardika*, I Made Minggu Widyantara dan I Ketut Sukadana

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*mahardikaputra@gmail.com

How To Cite:

Sumartika, I. W., Sudibya, D. G., & Ujjanti, N. M. P. (2019). Hukum Perkawinan Berbeda Kasta Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Analogi Hukum*. 1(3). 401-405. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1825.401-405>

Abstract-The drug benefit as basically has disappeared or pain can heal. Rampant circulation of drugs without a permission path in society concern as members of the community, as opposed to law No. 36 year 2009 about health. In the violation is not only done by adults and institutions or companies, but it has been done by children under. As for the formulation of the problem (1) How pharmacy settings according to positive law in Indonesia? (2) How sanctions against children who commit criminal acts of Pharmacy? Researchers using normative and the method research approach and a conceptual approach to legislation. Pharmacy settings according to positive law in Indonesia is regulated in Act No. 36 of the year 2009 on health, with criminal provisions set forth in Chapter XX, namely Article 190 to article 201. The application of sanctions on children who commit criminal acts Pharmacy with criminal threats maximum 15 (fifteen) years and a fine of maximum RP 1.5 billion (one billion five hundred million rupiah) cannot be processed through appropriate breathtaking diversion provisions Article 7 paragraph (2) of the law number 11 year 2012 about the criminal justice system.

Keywords: health, crime, the circulation permit from, children

Abstrak-Obat pada dasarnya memiliki manfaat sebagai menghilangkan rasa sakit atau dapat menyembuhkan. Maraknya peredaran obat tanpa izin edar dalam masyarakat sangat memperhatikan sebagai anggota masyarakat, karena bertentangan dengan UUKesehatan. Dalam pelanggarannya tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa dan lembaga ataupun perusahaan, akan tetapi telah dilakukan oleh anak dibawah umur. Adapun rumusan masalah (1) Bagaimana peraturan Kefarmasian menurut hukum yang berlaku di Indonesia? (2) Bagaimana sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana kefarmasian? Peneliti menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pengaturan kefarmasian menurut hukum yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam ketentuan UU 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. Ketentuan pidana diatur dalam pasal 190 sampai pasal 201. Penegakan aturan mengenai sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kefarmasian dengan ancaman sanksi maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tidak dapat diproses melalui diversifikasi sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: kesehatan, tindak pidana, ijin edar, anak.

1. Pendahuluan

Mengenai ketentuan dalam UU No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan menegaskan bahwa dalam kesehatan pada dasarnya berhubungan dengan semua segi kehidupan. Kesehatan adalah keadaan yang meliputi keadaan jasmani, rohani (mental) dan sosial, bukan saja hanya keadaan yang bebas dari suatu

penyakit (Kansil, 1991). Hukum kesehatan mencakup semua ketentuan peraturan atau norma hukum yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, dan penerapan norma tersebut yang saling berhubungan dalam hukum perdata serta hukum pidana selama aturan-aturan itu mengatur pemeliharaan kesehatan (Leenen, Mij, & Maeijer, 1972) (Leenen dkk., 1972).

Ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam UU dibidang kesehatan adalah untuk menghindari pengadaan, penyalahgunaan dan penjualan gelapnya dalam menggunakan obat-obatan atau alat kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat dan meracuni generasi penerus bangsa, oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada dasarnya Obat mempunyai tujuan untuk menghilangkan atau mereda rasa sakit yang diderita oleh penderitanya.

Masalah dibidang kesehatan merupakan masalah kriminalitas, bukan saja dikalangan orang dewasa akan tetapi banyak kalangan anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan obat-obatan yang bertentangan dengan UU Kesehatan. Seperti perkara pidana pernah diputus di Pengadilan Negeri Kediri Jawa Timur yang menangani perkara pidana mendistribusikan atau mengedarkan farmasi tanpa memiliki izin yang melanggar ketentuan pasal 197 UU kesehatan.

Penelitian terkait dengan penelitian sekarang ini telah dikaji sebelumnya oleh (Adelina & Darmadi, 2017) berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasar kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Mengenai Sistem Pengadilan Anak, yang memberikan perlindungan kepada anak dalam tahap penangkapan dan penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pembinaan, dan melalui penerapan diversifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus serta sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

Dengan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan kefarmasian menurut hukum yang berlaku di Indonesia?
- b. Bagaimana sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana kefarmasian?

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peraturan kefarmasian menurut hukum yang berlaku di Indonesia

- b. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi anak yang melakukan perbuatan pidana dibidang kefarmasian

2. Metode

Dalam melakukan penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perUUan dan pendekatan konseptual. Pendekatan melalui UU merupakan pendekatan masalah dengan melakukan kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan menggunakan pendekatan konseptual dengan cara menganalisis permasalahan melalui konsep hukum yang diambil dari buku-buku, putusan dan literature lainnya yang memiliki keterkaitan.

Bahan primer ialah bahan hukum yang digunakan yang mempunyai kekuatan yang mengikat dan berlaku pada peraturan yang ada di Indonesia, seperti Undang-Undang Republik Indonesia 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan, UU RI Nomor 7 tahun 1963 tentang Farmasi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, UU No. 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Mengenai Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 mengenai kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah RI Indonesia Nomor 51 tahun 2009 mengenai Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan yang dibuat oleh menteri kesehatan No. 1010 atau Menkes atau Per atau 11 atau 2008 tentang Registrasi atau pendafratan Obat, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924 atau MenKes atau Peratau X atau 1993 tentang obat wajib apotik, Peraturan Badan Pengawasan farmasi Dan Makanan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2013 mengenai Pengawasan Pemasukan farmasi Dan Makanan Kedalam lingkungan NKRI, Keputusan Kepala Pengawas Kriteria Ijin Edar Obat menurut makanan No. : HK.00.05.3.1950 mengenai Kriteria dan Tata Laksana Regitrasi Obat, dan Putusan Pengadilan Nomor: 252atau Pid.Sus atau Anakatau 2013atau PN.Kdi.

Bahan hukum sekunder ialah memberi keterangan mengenai bahan hukum yang bersifat primer, contohnya: berupa beberapa hasil-hasil karya dari praktisi hukum, laporan, literature, jurnal hukum, dan surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Kefarmasian Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, selain hukum sebagai kebutuhan yang mendasar, adalah kebutuhan dibidang kesehatan merupakan kebutuhan dasar dalam pembangunan suatu Negara sesuai dengan ketentuan pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945, Ditambah dengan ketentuan pasal 34 ayat (3). Dari ketentuan pasal tersebut artinya pemerintah memiliki tugas dalam memberi pelayanan kesehatan kepada setiap warga negaranya. Pengertian dari farmasi merupakan pedoman atau cara yang mempelajari cara memproduksi, menggolongkan khasiat atau kegunaan obat secara aman beserta pendistribusian (Syamsuni, 2005). Mengenai farmasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi. Sedangkan Kefarmasian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan farmasi.

Pelanggaran atau kriminalitas yang berhubungan dengan kefarmasian adalah pelanggaran yang berhubungan dengan farmasi dan pelayanan kefarmasian dimana dalam hal ini memiliki tujuan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia yang merupakan tujuan suatu bangsa. Mengenai objek tindak pidana di bidang kefarmasian adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan yang menyangkut atau berhubungan dengan pelayanan kesehatan (Chazawi, 2007).

Dalam mengaga dan memelihara kesehatan tentu mengenal istilah obat, adapun Pengolongan obat-obatan:

Obat Bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli oleh seseorang tanpa resep dokter. Obat bebas Terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan yaitu lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Obat Wajib Apotek Merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh pegawai apotek atau Pengelola Apotek kepada pasien. Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dengan huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai

sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh. Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Narkotika juga disebut obat atau zat bukan makanan yang jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh pada kerja otak (susunan syaraf pusat) dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosialnya karena terjadi ketergantungan.

Ketentuan pidana mengenai kefarmasian diatur dalam ketentuan UU No. 36 tahun 2009 mengenai kesehatan yang diatur dalam Bab XX pasal 190 sampai 201. Pengaturan tindak pidana peredaran obat secara ilegal terdiri menjadi dalam 4 (empat) Pasal yaitu: Pasal 196, 197, 198, dan Pasal 201 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Notoatmodjo, 2010).

Sanksi Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kefarmasian

Dalam penegakan hukum tentu mengenal istilah hukuman atau sanksi yang bersifat penderitaan dan siksaan, karena hukuman itu bertujuan membuat jera terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran dan melindungi kepentingan hukum seseorang yang dilindungi oleh hukum pidana (Gunadi & Efendi, 2014). Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak perbuatan terbaik bagi anak menyatakan:

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Tujuan dari peradilan anak tidak dapat terlepas dari tujuan utamanya yaitu untuk

menciptakan dan melindungi kesejahteraan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Mengenai proses Peradilan Pidana Anak diatur dalam UU No.11 Tahun 2012. UU tersebut merupakan kegiatan perlindungan bagi anak yang berperkara atau berkonflik dalam proses peradilan. Pengertian anak menurut Undang-Undang No 35 tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak menyatakan :

Anak adalah seseorang yang masih dalam dandukan dan belum berusia 18(delapan belas) tahun dan belum menikah

Ketentuan pidana tentang perlindungan anak Menurut pasal 1 angka 2 pada dasarnya memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi anak yang merupakan penerus suatu bangsa dan merupakan tujuan dari suatu Negara

Berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 mengenai SPPA, merupakan sistem peradilan special dan berbeda dengan peradilan orang dewasa yang diperuntukan bagi anak yang melakukan suatu perbuatan pidana. Penulis berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Nomor 252/PID.SUS/Anak/2013/PN.KDI mengenai tindak pidana dibidang kefarmasian yang dilakukan oleh anak, dimana hakim sudah menjatuhkan terdakwa David Permadi alias Bendol dengan pasal tunggal yaitu dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 pasal 197 mengenai Kesehatan. Dengan terpenuhinya delik-delik dari pasal 197, dilihat dari unsur pertama yaitu: setiap orang, yang di tunjuk kepada terdakwa David Permadi dimana terdakwa sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Dilihat dari unsur kedua yaitu: perbuatan disengaja, perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan disengaja dan dalam keadaan sadar bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma yang berlaku. Dan unsur ketiga yaitu: dengan membuat atau mendistribusikan sediaan obat-obatan dan atau alat kefarmasian yang tidak memiliki ijin khusus distribusi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 106 Undang-Undang Kesehatan. Dimana ditemukan sediaan farmasi berupa pil jeni LL (pil koplo) sebanyak 42 (empat puluh dua) butir yang merupakan golongan obat keras, yang diawasi dalam produksi dan peredarannya. Dengan demikian perbuatan terdakwa melanggar aturan yang berlaku khususnya dibidang kesehatan.

Dalam kasus ini terdakwa merupakan anak dibawah umur, sesuai dengan ketentuan UU RI No. 35 tahun 2014 mengenai Perlindungan terhadap Anak, ketentuan pasal 1. Dalam konteks ini terdakwa masih berusia 17 (tujuh

belas) tahun, yang merupakan masih penggolongan anak. Dalam peradilan anak, anak yang berpakara atau yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, No. 11 tahun 2012 pada ketentuan pasal 1.

Dilihat dari pasal 2 dalam sistem peradilan pidana anak proses penyelesaian perkara anak haruslah diselesaikan dan memandang asas-asas yang mementingkan kepentingan anak. Namun dalam hal ini terdakwa tidak dapat disposes melalui diversi, karena menurut UUSPPA dengan ketentuan ayat 2 pasal 7. Dengan ketentuan tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan yang diancam dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan suatu tindak pidana. Dalam hal ini perbuatan terdakwa melawan hukum, yakni pasal 197 mengenai kesehatan yang diatur dalam UU kesehatan No 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimum 15 (lima belas) tahun dan membayar denda maksimum Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang berbeda sebelumnya.

Mengenai putusan hakim yang menjatuhkan terdakwa penjara selama 1 tahun dan 1(satu) bulan penjara dan membayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Telah sesuai, karena terdakwa merupakan anak dibawah umur, telah melakukan tindak pidana, yang ancamannya maksimal 15 (lima belas) tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana tetap diproses sesuai hukum. Tanpa diproses melalui ketentuan diversi,yang diatur dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Simpulan

Pengaturan kefarmasian menurut hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. Peraturan tersebut memuat tentang tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang kesehatan. Ancaman pidana diatur dalam Bab XX yaitu pasal 190 sampai pasal 201.

Sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kefarmasian diancam hukuman sanksi maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Tidak dapat diproses melalui diversi, karena dalam kasus ini sesuai dengan ketentuan ayat (2) pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena ancamannya

diatas 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Ketentuan sanksi pidana di bidang kefarmasian merupakan tujuan untuk mengatur sistem peredaran obat dan untuk melakukan pengawasan di bidang farmasi yang bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penjualan gelapnya.

Dalam memberikan putusan hendaknya hakim melihat secara jelas dampak yang terjadi pada terdakwa dan mementingkan asas-asas yang menyangkut dengan kepentingan anak, karena terdakwa masih anak dibawah umur yang perlu pembinaan dan pengarahan. Karena sebelumnya terdakwa pernah melakukan tindak pidana namun mengulangnya lagi dan bukan pidana yang sama, berarti anak tersebut belum tau dampaknya sanksi perbuatan yang dilakukannya, dan perlunya pendidikan dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Bila anak diberi hukuman penjara maka dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, social dan dapat merebut kemerdekaanya.

Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus tindak pidana peredaran obat tanpa ijin edar yang berkaitan dengan bidang kefarmasian harus merujuk pada norma-norma hukum yang berkaitan dengan kepentingan anak. Dengan melihat dampak-dampak yang timbul dari dari penerapan sanksi yang dijatuhkan.

Daftar Pustaka

- Adelina, T., & Darmadi, A. A. N. Y. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)*. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7 (5). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/43877>
- Chazawi, A. (2007). *Malpraktik Kedokteran (Tinjauan Norma & Doktrin Hukum)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Cetakan Pertama)*. Jakarta: Kencana Prenamamedia Group.
- Kansil. (1991). *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Leenen, H. J., Mijn, W. B. Van der, & Maeijer, J. M. M. (1972). *Medische Beroep en bereoepsaansprekelijkheid*. Devender: Kluwer.

Notoatmodjo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syamsuni, H. (2005). *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*. Jakarta: Buku Kedokteran.

Putusan Nomor 252/PID.SUS/Anak/2013/PN.KDI.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Mengenai Sistem Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Mengenai Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia 1945.